



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, Telp. (0717) 439570, Fax. (0717) 439566

Pangkalpinang, 10 Oktober 2022

Nomor : 620/2522 /PUPRPRKP-BM/X/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Perlintasan Pipa di Ruas Jalan  
Provinsi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
Kabupaten Bangka Barat

di-

## TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Nomor : 600/81/DPUPR/IX/2022 hal Permohonan Izin Perlintasan Pipa di ruas jalan provinsi tanggal 13 September 2022, dengan ini secara prinsip dapat diberikan izin untuk membangun/menempatkan pipa di dalam ruang milik jalan pada ruas jalan provinsi yang berlokasi di Kabupaten Bangka Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bahwa menurut PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, yang meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
  - b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Pasal 5 ayat 5 Wewenang gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. Untuk itu, diwajibkan bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan bagian-bagian jalan untuk mengurus perizinan dan rekomendasi teknis terlebih dahulu,

- berdasarkan poin-poin di atas, diberitahukan kepada Saudara bahwa sebelum penyedia/kontraktor melaksanakan pekerjaan tersebut untuk mengurus perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas,**



Tembusan :

- Arsip.